



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA
Tempat lahir	:	Ambekairi; -----
Umur/tgl.lahir	:	22 tahun/ 18 Maret 1993;-----
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Desa Uete Kec. Konawe Kab. Konawe; -----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap tanggal 13 Juni 2015 dan ditahan dalam RUTAN Unaaha berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
5. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha ,
sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember
2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor:
142/Pen.Pid/2015/PN Unaaha tertanggal 21 September 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 142/
Pen.Pid./2015/PN Unaaha tertanggal 21 September 2015 tentang Penetapan
Hari Sidang; -----

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta
keterangan terdakwa;-----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan
sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA
ODE BASRI SAMPAGA** bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378
KUHP**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE MUH. ALFASRIL Als.
BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA** dengan pidana penjara selama
6 (Enam.) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan
perintah agar Terdakwa tetap
ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI lama atas nama LA PURES, S.Pd;
- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI baru atas nama LA PURES, S.Pd;

-----**Dikembalikan kepada LA PURES, S.Pd**-----

- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI atas nama LA ODE MUH. ALFASRIL;

-----**Dikembalikan kepada LA ODE MUH. ALFASRIL**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam DT 6065 KA;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SAHRUN.

-----**Dikembalikan kepada SAHRUN**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:-----

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA**, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 bertempat di kel. Asambu kec. Unaaha Kab. Konawe, awalnya Saksi NURFAJRI ASHIDDIQ als. UJANG disampaikan oleh Terdakwa LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN bahwa kalau ada temannya yang mau membeli motor, ada motor Terdakwa yang dijualkan seharga Rp.16.000.000,- karena motor tersebut merupakan pembagian dari anggota Polda, kemudian Saksi UJANG yang merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada rekannya yaitu korban LA PURES, S.Pd yang mau membeli sepeda motor, sedemikian rupa sehingga Saksi UJANG mempertemukan korban LA PURES dengan Terdakwa di rumah LA PURES; -----
- Selanjutnya salah satu anak korban LA PURES yaitu ISRA, menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara tunai dan selebihnya ada yang ditransfer lewat rekening, yaitu dari rekening BRI milik LA PURES ke rekening BRI milik Terdakwasehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan Rp. 16.000.000,- kemudian Terdakwa ke ATM Ban BRI lalu menarik uang tersebut untuk digunakan Terdakwa; -----
- Selanjutnya Terdakwa mendatangi SAHRUN untuk meminta bantuan dipinjamkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUN yang nantinya digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion di dealer sepeda motor, SAHRUN disuruh oleh Terdakwa untuk melayani pihak dealer menyelesaikan administrasi surat-surat sedemikian rupa sehingga dealer mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yama vixion tersebut, sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke LA PURES, S.Pd; -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita, LA PURES didatangi oleh pihak dealer / pembiayaan OTO FINANCE di rumahnya yang menanyakan masalah sepeda motor milik LA PURES yang dibelinya dari Terdakwa, selanjutnya pihak pembiayaan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut berstatus kredit pada OTTO FINANCE dan saat ini menunggak pembayaran, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh OTTO FINANCE; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban LA PURES mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN bin LA ODE BASRI SAMPAGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA**, pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sebgaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 bertempat di kel. Asambu kec. Unaaha Kab. Konawe, awalnya Saksi NURFAJRI ASHIDDIQ als. UJANG disampaikan oleh Terdakwa LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN bahwa kalau ada temannya yang mau membeli motor, ada motor Terdakwa yang dijualkan seharga Rp.16.000.000,- karena motor tersebut merupakan pembagian dari anggota Polda, kemudian Saksi UJANG yang merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada rekannya yaitu korban LA PURES, S.Pd yang mau membeli sepeda motor, sedemikian rupa sehingga Saksi UJANG mempertemukan korban LA PURES dengan Terdakwa di rumah LA PURES; -----
- Selanjutnya salah satu anak korban LA PURES yaitu ISRA, menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara tunai dan selebihnya ada yang ditransfer lewat rekening, yaitu dari rekening BRI milik LA PURES ke rekening BRI milik Terdakwasehingga jumla keseluruhan yang diserahkan Rp. 16.000.000,- kemudian Terdakwa ke ATM Ban BRI lalu menarik uang tersebut untuk digunakan Terdakwa; -----
- Selanjutnya Terdakwa mendatangi SAHRUN untuk meminta bantuan dipinjamkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik SAHRUN yang nantinya digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion di dealer sepeda motor, SAHRUN disuruh oleh Terdakwa untuk melayani pihak dealer menyelesaikan administrasi surat-surat sedemikian rupa sehingga dealer mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yama vixion tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke LA PURES, S.Pd; -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita, LA PURES didatangi oleh pihak dealer / pembiayaan OTO FINANCE di rumahnya yang menanyakan masalah sepeda motor milik LA PURES yang dibelinya dari Terdakwa, selanjutnya pihak pembiayaan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut berstatus kredit pada OTTO FINANCE dan saat ini menunggak pembayaran, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh OTTO FINANCE;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban LA PURES mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN bin LA ODE BASRI SAMPAGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti akan isi serta maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi **LA PURES, S.Pd** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi mengerti di periksa di sidang pengadilan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 04 Desember 2014, Saksi ketemu dengan Saksi NURFAJRIN Als. UJANG di rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi NURFAJRIN Als. UJANG menyampaikan kepada Saksi jika ada motor Yamaha Vixion yang mau dijual seharga Rp.16.000.000,-;

- Bahwa, Saksi kemudian menyuruh anaknya untuk pergi bersama dengan Saksi NURFAJRIN Als. UJANG untuk pergi mengecek motor dimaksud;
- Bahwa, Saksi NURFAJRIN Als. UJANG mengatakan kepada Saksi jika motor tersebut merupakan motor pembagian dari polda bagian pengamanan dan dititipkan di dealer untuk dijual;
- Bahwa, Saksi kemudian percaya atas perkataan Saksi NURFAJRIN Als. UJANG dan Saksi pun menyuruh anaknya untuk mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000,- ke rekening atas nama Terdakwa melalui ATM Bank BRI;
- Bahwa, setelah uang di transfer, Terdakwa bersama dengan Saksi NURFAJRIN Als. UJANG datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam untuk diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi beberapa bulan kemudian didatangi oleh pihak dealer yang datang bersama dengan polisi untuk mengambil sepeda motor yamaha vixion dimaksud dikarenakan pembayarannya menunggak dan motor tersebut bukan atas nama Saksi;
- Bahwa, saksi menanyakan perihal tersebut kepada Saksi NURFAJRIN Als. UJANG dan Saksi NURFAJRIN Als. UJANG mengatakan "nanti diurus di dealer";
- Bahwa, Saksi sampai saat ini belum menerima BPKB motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp.14.000.000,- karena Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.-----

2. Saksi **NURFAJRIN Als. UJANG** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi mengerti di periksa di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa, awalnya Saksi bertemu dengan lelaki YUSRAN yang kemudian lelaki YUSRAN mengatakan kepada Saksi jikalau ada motor murah yang mau di jual, dan jika berkenan lelaki YUSRAN menyarankan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian menelepon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan jikalau ada motor yamaha Vixion hasil pembagian dari polda seharga Rp.16.000.000,- yang mau dijual;
- Bahwa, Saksi lalu menyampaikan hal tersebut kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi korban LA PURES, S.Pd tertarik dengan motor tersebut dan menyuruh anaknya bersama dengan Saksi untuk ke dealer HASRAT ABADI mengecek motor dimaksud;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengecek motor yang akan dibeli tersebut, Saksi kemudian kembali bertemu dengan saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, Saksi korban LA PURES, S.Pd kemudian mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000,- ke rekening Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan perihal surat-surat motor vixion tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika untuk STNKnya akan keluar selama 3 bulan sedangkan BPKB sekitar 4 sampai dengan 5 tahun pengurusan;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 Wita di hari yang sama Terdakwa datang membawa sepeda motor yamaha Vixion untuk diserahkan kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada bulan Desember tahun 2014 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi NURFAJRIN Als. UJANG yang kemudian, Saksi NURFAJRIN Als. UJANG bertanya kepada Terdakwa "saya dengar dari orang kamu jual motor murah?" Terdakwa menjawab "berapa orang itu punya uang?" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURFAJRIN als. UJANG mengatakan “ada uangnya Rp.16.000.000,-”

- Bahwa, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi NURFAJRIN als. UJANG dan bersama-sama ke rumah Saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan Saksi korban LA PURES, S.Pd sepakat, kemudian Saksi Korban LA PURES, S.Pd mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000,- ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa membawa serta menyerahkan motor yamaha vixion kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, motor yang diserahkan Terdakwa tersebut bukan pembagian dari polda seperti penyampaian sebelumnya kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd, melainkan motor kredit dari dealer HASRAT ABADI;
- Bahwa, uang sejumlah Rp.16.000.000,- Terdakwa telah gunakan dengan rincian pembagian yaitu Rp.5.000.000,- untuk uang muka ke dealer hasrat abadi, Rp.2.000.000,- untuk Saksi NURFAJRIN Als. UJANG, Rp.500.000,- untuk SAHRUN dan Rp.8.500.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan kuliah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam DT 6065 KA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI lama atas nama LA PURES, S.Pd;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI baru atas nama LA PURES, S.Pd;
- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI atas nama LA ODE MUH. ALFASRIL;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SAHRUN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka keberadaan barang bukti tersebut dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:-----

- Benar, Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pada bulan Desember tahun 2014 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi NURFAJRIN Als. UJANG yang kemudian, Saksi NURFAJRIN Als. UJANG bertanya kepada Terdakwa “saya dengar dari orang kamu jual motor murah?” Terdakwa menjawab “berapa orang itu punya uang?” dan Saksi NURFAJRIN als. UJANG mengatakan “ada uangnya Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)”;
- Bahwa, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi NURFAJRIN als. UJANG dan bersama-sama ke rumah Saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan Saksi korban LA PU RESI, S.Pd sepakat, kemudian Saksi Korban LA PURES, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000,- ke rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa membawa serta menyerahkan motor yamaha vixion kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd;
- Bahwa, motor yang diserahkan Terdakwa tersebut bukan pembagian dari polda seperti penyampaian sebelumnya kepada Saksi korban LA PURES, S.Pd, melainkan motor kredit dari dealer HASRAT ABADI;
- Bahwa, uang sejumlah Rp.16.000.000,- Terdakwa telah gunakan dengan rincian pembagian yaitu Rp.5.000.000,- untuk uang muka ke dealer hasrat abadi, Rp.2.000.000,- untuk Saksi NURFAJRIN Als. UJANG, Rp.500.000,- untuk SAHRUN dan Rp.8.500.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun tidak dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar ketentuan pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang unsur-unsurnya memenuhi fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu melanggar ketentuan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa rumusan “ BARANG SIAPA ” dalam Undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “Barang Siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah siapa saja, setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan (yang didakwaan kepadanya).

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA** dengan semua identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, dan di dalam surat dakwaan tertulis nama **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA** dan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah benar bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ini sehingga orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah benar terdakwa **LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN Bin LA ODE BASRI SAMPAGA** dengan identitas lainnya yang bersesuaian dengan identitas terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terkait dengan rumusan unsur ini menurut Profesor Van BEMMELEN yang dimaksud dengan **melawan hukum** ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Sementara itu dalam pendapatnya HOGE RAAD menyatakan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu, cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti dikehendaki oleh pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 bertempat di kel. Asambu kec. Unaaha Kab. Konawe, awalnya Saksi NURFAJRI ASHIDDIQ als. UJANG disampaikan oleh Terdakwa LA ODE MUH. ALFASRIL Als. BIAN bahwa kalau ada temannya yang mau membeli motor, ada motor Terdakwa yang dijualkan seharga Rp.16.000.000,-

Bahwa Saksi UJANG yang merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada rekannya yaitu korban LA PURES, S.Pd yang mau membeli sepeda motor, sehingga Saksi UJANG mempertemukan korban LA PURES dengan Terdakwa di rumah LA PURES; Bahwa selanjutnya salah satu anak korban LA PURES yaitu ISRA, menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara tunai dan selebihnya

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang ditransfer lewat rekening, yaitu dari rekening BRI milik LA PURESI ke rekening BRI milik Terdakwasehingga jumla keseluruhan yang diserahkan Rp. 16.000.000,- kemudian Terdakwa ke ATM Ban BRI lalu menarik uang tersebut untuk digunakan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi SAHRUN untuk meminta bantuan dipinjamkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik SAHRUN yang nantinya digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion di dealer sepeda motor, SAHRUN disuruh oleh Terdakwa untuk melayani pihak dealer menyelesaikan administrasi surat-surat sedemikian rupa sehingga dealer mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yama vixion tersebut, sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke LA PURESI, S.Pd;

Bahwa ternyata pada hari jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita, LA PURESI didatangi oleh pihak dealer / pembiayaan OTO FINANCE di rumahnya yang menanyakan masalah sepeda motor LA PURESI yang dibelinya dari Terdakwa, selanjutnya pihak pembiayaan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut masih berstatus kredit pada OTTO FINANCE dan saat ini menunggak pembayaran, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh OTTO FINANCE;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat diketahui Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yaitu terdakwa menawarkan sepeda motor dengan harga murah sehingga saksi LA PURESI tertarik dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa padahal sebenarnya sepeda motor yang ditawarkan terdakwa kepada korban tersebut masih berstatus kredit sehingga pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, LA PURESI didatangi oleh pihak dealer / pembiayaan Oto FINANCE di rumahnya yang menanyakan masalah sepeda motor LA PURESI yang dibelinya dari Terdakwa yang masih menunggak kreditnya dan akhirnya sepeda motor tersebut ditarik oleh pihak OTTO FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas menurut pertimbangan Majelis upaya terdakwa menjual sepeda motor yamaha vixion dengan harga murah adalah hanya sebagai kedok/tipu muslihat untuk mendapatkan uang dari saksi korban sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan tidak mempersulit dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Pihak korban telah memaafkan terdakwa karena pihak terdakwa telah mengembalikan uang kerugian kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LAODE MUH. ALFASRIL ALIAS BIAN BIN LAODE BASRI SAMPAGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAODE MUH. ALFASRIL ALIAS BIAN BIN LAODE BASRI SAMPAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI lama atas nama LA PURES, S.Pd;
- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI baru atas nama LA PURES, S.Pd;

Dikembalikan kepada LA PURES, S.Pd-----

- 1 (satu) lembar buku rekening BANK BRI atas nama LA ODE MUH. ALFASRIL;

Dikembalikan kepada LA ODE MUH. ALFASRIL -----

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam DT 6065 KA;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SAHRUN.

Dikembalikan kepada SAHRUN -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari :Rabu, tanggal 28 Oktober **2015** oleh kami **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari :Selasa, tanggal 03 November **2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **BUSTANIL N. ARIFIN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

Halaman 19 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ESTHER LOVITASARI, S.H.